



## ABSTRAKSI

Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal: harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Praktek kartel ini sangat sulit dibuktikan keberadaannya, karena sangat terorganisir, terselubung, penuh konspirasi, bersifat rahasia dan ada kecenderungan untuk membuat perjanjian tidak tertulis. Pelanggaran kartel adalah pelanggaran yang paling berdampak luas terhadap masyarakat. Pengertian kartel yang meliputi penetapan harga, pembagian wilayah dan pembatasan kuota produksi merupakan tindakan yang sangat merugikan, bahkan banyak negara memasukkan kedalam tindakan *extraordinary crime*, karena dampaknya sangat signifikan terhadap dunia usaha. Salah satu indikasi kartel adalah keseragaman harga, yang diawali dengan kelangkaan pasokan barang, sehingga terbentuk harga yang supra kompetitif, yang memaksa konsumen harus membeli barang lebih mahal dari semestinya. Sayangnya tidak jarang tindakan kartel seperti ini difasilitasi kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga kegiatan tersebut seolah-olah memiliki pembenaran yuridis.

kartel penetapan harga obat generik bermerek dapat menurunkan status kesehatan rakyat Indonesia. Dampaknya adalah masyarakat Indonesia kesulitan untuk mengobati penyakitnya ketika mereka sakit dan angka kematian penduduk akan semakin meningkat. Jika terus dibiarkan, maka perekonomian negara akan menjadi labil, karena rakyatnya memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Suatu negara dapat dikatakan makmur apabila rata-rata tingkat kesehatan penduduknya baik, korelasinya adalah penduduk dapat bekerja secara optimal karena kesehatannya baik dan meningkatkan taraf hidupnya yang mencerminkan kemakmuran suatu negara.

*Keyword:* Kartel, Penetapan Harga, Obat generik, Hukum Persaingan usaha